



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.15.5 /278 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR
KEGIATAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Instruktur pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;





7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi bertugas :
- a. menyiapkan materi untuk Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b. menyampaikan materi pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Peserta Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 25 MARET 2026
 BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISNAKERTRANS	
KABAG HUKUM	






 MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 500.15.5/278 TAHUN 2026
 TANGGAL 25 MARET 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN INSTRUKTUR
 KEGIATAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Mirza Fahmi, S. STP., M. Si	Narasumber Dalam Daerah	250.000	
2	Satia Farida, SE	Narasumber Dalam Daerah	250.000	
3	Ernawati	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
4	Ista Fauzan	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
5	Kaimah Umar	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
6	M.Khalil	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
7	Abdullah, ST	Narasumber Produktivitas	250.000	
8	Idawati	Instruktur Menghias Busana dengan Mesin	70.000	
9	Safarina, SE	Instruktur Menjahit Pakaian Dengan Mesin	70.000	

1	2	3	4	5
10	Anwar Ilyas, ST	Instruktur Service Sepeda Motor	70.000	
11	Mahfudzillah, A. Md	Instruktur Teknisi Telepon Seluler	70.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISNAKERTRANS	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS